



CATATAN SIDANG

Nomor 339/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Dedi Irawan alias Wira;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;

Muhammad Syarief Nasution, S.H.Panitera Pengganti;

Assyabani Rambe..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Dedi Irawan alias Wira;
Tempat lahir : Bah Sumbu;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 25 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Karya Tani, Desa Bah Sumbu,
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara persetubuhan terhadap anak dan penganiyaan;

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pencurian;



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/92/XI/2021/TT.Tebing tanggal 04 November 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah :
 - 2 (dua) karung goni plastik warna putih lusuh berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 40 Kg;
- c. Keterangan saksi-saksi Hadrun Lani, Alian Candra dan Rudi Haryanto dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 17.30 Wib diareal PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling VII Blok i 26 TM 2015 Desa Jambu Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai saksi-saksi sedang melaksanakan patroli rutin disekitar Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela lalu tepatnya dilokasi Blok i 26 para saksi melihat Terdakwa atas nama DEDI IRAWAN Alias WIRA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bah Sumbu pada tanggal 25 Desember 1991, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Tidak bekerja, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir hanya sampai kelas II SMP, Yang merupakan warga Dusun VIII Karya Tani Desa Bah Sumbu Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai sedang berjalan dijalan Blok dengan posisi mengangkat goni plastik dengan cara mengangkat berondolan tersebut dipundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) goni dan 1 (satu) goni lagi diangkat dengan tangan kiri, melihat hal tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian memeriksa isi goni plastik yang dibawa Terdakwa dan setelah diperiksa bahwa goni plastik tersebut berisikan berondolan kelapa sawit selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Afdeling VII dan membuat laporan pengaduan ke Polsek Tebing Tinggi untuk proses lanjut. Sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut adalah 40 Kg (empat puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu Rupiah) dan pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela merasa keberatan serta menuntut para Terdakwa sesuai dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku terhadap Terdakwa dipersangkakan melanggar Pasal 364 KUHPidana;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 339/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Dedi Irawan alias Wira**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Irawan alias Wira** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 339/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung goni plastik warna putih lusuh berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 40 Kg;
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Assya'bani Rambe Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 — Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara — 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 339/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Irawan Alias Wira;
Tempat lahir : Bah Sumbu;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Karya Tani Desa Bah Sumbu Kec.
Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Irawan Alias Wira** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 339/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung goni plastik warna putih lusuh berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 40 Kg;**Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Assya'bani Rambe Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, November 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEBING TINGGI

Di_

TEBING TINGGI

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
No. 339/Pid.C/2021/PN Srh An. Dedi Irawan Alias Wira;	Muhammad Syarief Nasution, S.H.	Assya'bani Rambe

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)